



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER BANDUNG
mahkamahagung.go.id
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : PUT/048-K/PM.II-09/AU/III/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DAHYAR
Pangkat / Nrp : Serka/508877.
Jabatan : Anggota Intelpam
Kesatuan : Lanud Husein Sastranegara.
Tempat dan tgl lahir : Karawang, 11 Agustus 1965.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Komplek Sukani II No.67 Lanud Husein Sastranegara Bandung

Terdakwa di tahan oleh :

Dan Lanud Husein Sastranegara selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/10/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009, kemudian dibebaskan pada tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dan Lanud Husein Sastranegara selaku Ankum Nomor : Kep/11/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari POM Husen Sastranegara
Nomor : POM-401/A/IDIK-
06/X/2009 HSN 28 Oktober
2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Husen Sastranegara selaku Papera Nomor : Kep/01/II/2010 tanggal 22 Februari 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/227/K/AU/II-09/II/2010 tanggal 25 Februari 2010.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang atas nama Terdakwa dan

para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/227/K/AU/II-09/II/2010 tanggal 25 Februari 2010. di depansidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan putusan mahkamahagung.go.id pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Ketidakhadiran yang disengaja" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1KUHP.
- b. Mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 2 (dua) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat- surat :
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Anggota Intelpam Lanud Husein Sastranegara dari tanggal 16 September 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2009.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa

sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak 17 September 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Ma Lanud Sastranegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damaisatu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata XXA di Lanud Kalijati, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secata Reg XLVIII di Lanud Adi Soemarno, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Lanud Husein Sastranegara dengan pangkat Serka Nrp. 508877.

2. Bahwa sejak tanggal 17 September 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat dikarenakan merasa takut belum bisa membayar hutang kepada Dansathar 15 Depohar 10 Letkol Tek Arief Joko sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Serma Setyowati anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disper Lanud Husen Sastranegara, yang Terdakwa pinjam sebelumnya guna untuk biaya berobat ibu dan istrinya serta biaya anak sekolah, sementara gaji Terdakwa setiap bulannya minus karena sudah di potong oleh pinjaman BRI dan Primkopau.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat berada di rumah ibu Emin, Sdr. Mang Ahmad dan di rumah Ibu Icem di Karawang dengan tujuan untuk mencari pinjaman uang guna membayar hutang kepada Letkol Tek Arief Joko namun Terdakwa tidak berhasil mendapat pinjaman uang.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintah Saksi-2 (Serma M.H.F Maswu Wakidi anggota Intelpam Lanud Husen Sastranegara) ke rumah orang tuanya bernama ibu Dodo di gang Masjid Pasir Koja Bandung, kerumah Bapak Ahmad di desa Pejaten Kec. Cibuaya Kab. Karawang serta ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2009 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan dengan cara di jemput oleh Lettu Sus Eko Darmawan dan Serda Deni di rumah Sdr. Oli ke Jln. Situ Aksan Pasirkoja Bandung, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Intelpam Lanud Husein Sastranegara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 17 September 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2009 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa oleh kesatuan dijatuhi hukuman Disiplin berupa kurungan selama 20 (dua puluh) hari karena melakukan penyalahgunaan fungsi kendaraan dinas dan pada tahun 2006 Terdakwa dijatuhi hukuman tegoran dalam perkara pelanggaran hukuman disiplin murni.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai/aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar menger-
ti atas Surat Dakwaan yang
didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana
yang didakwakan kepadanya
dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan
kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer, sehingga atas persetujuan dari Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan para Saksi dalam BAP yang dibuat dihadapan Penyidik Pom dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama : EDWARD YT ; Pangkat/Nrp : Letda Sus/536460 ; Jabatan : Kasuburpam Intelpam ; Kesatuan : Lanud Husein Sastranegara ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 8 Januari 1984 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Alamat : Maleber Utara No. 141 Kec. Andir Bandung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2009 di kantor Satpom Lanud Husein Sastranegara dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 17 September 2009 karena mempunyai masalah hutang piutang, namun Saksi tidak mengetahui secara rinci berapa jumlahnya.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat tidak pernah memberitahukan dimana keberadaannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan mengerahkan anggota Intelpam Lanud Husein Sastranegara ke rumah orang tua Terdakwa di gang Masjid pasir koja Bandung, kemudian Saksi M.H.F Maswu Wakiki dan Serda Labidu melakukan pencarian ke tempat adik ibu Terdakwa Bapak Ahmad dan Ibu Icem di Desa Pejetan Kec. Cibuyaya Kab. Karawang namun tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2009 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menelpon Lettu Sus Eko Darmawan, Terdakwa mengatakan besok masuk dinas dan saat ini posisinya sedang berada di tempat saudaranya bernama Sdr. Oli di Jln. Situ Aksan Pasirkoja Bandung, kemudian Lettu Sus Eko Darmawan langsung menjemput Terdakwa lalu dibawa ke Kantor Intelpam Lanud Husein Sastranegara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama : M.H.F Maswu Wakiki ; Pangkat/Nrp : Serma//515161 ; Jabatan : Anggota Intelpam ; Kesatuan : Lanud Husein Sastranegara ; Tempat tanggal lahir : Klaten, 9 Pebruari 1971 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ; Alamat : Komplek Sukani II No. 10
Lanud Husein Sastranegara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 karena satu kesatuan di Lanud Husen Sastranegara tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 17 September 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2009 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut- turut.

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena masalah hutang piutang.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak diketahui dimana keberadaan dan apa kegiatan yang dilakukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan mengerahkan anggota Intel- pam Lanud Husein Sastranegara ke rumah orang tua Terdakwa yang bernama Ibi Dodo di gang Masjid Pasirkoja Bandung, ke tempat adik ibu Terdakwa yang bernama Bapak Ahmad di Desa Pajetan Kec. Cibuyaya Kab. Kerawang serta tempat- tempat yang sering di kunjungi Tedakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

6. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2009 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menelpon Lettu Sus Eko Darmawan, Terdakwa mengatakan besok akan masuk dinas dan saat ini posisi sedang berada di tempat saudaranya yang bernama Sdr. Oli di Jln Situ aksan Pasirkoja Bandung, kemudian Lettu Sus Eko Darmawan langsung men-jemput Terdakwa lalu dibawa ke kantor Intelpam Lanud Husein Sastranegara untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata XXA di Lanud Kalijati, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secata Reg XLVIII di lanud Adi Soemarno, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Lanud Husein Sastranegara dengan pangkat Serka Nrp. 508877.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Sejak tanggal 17 September 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2009 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut- turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat Karena mempunyai masalah hutang piutang kepada Dansathar 15 Depohar 10 Letkol Tek Arief Joko sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk membayar hutang kepada Serma Setyowati anggota Disper Lanud Husein Sastranegara, sedangkan uang yang dipinjam dari Serma Setyowati digunakan untuk biaya pengobatan istri, biaya sekolah anak-anak dan membantu biaya pengobatan ibu Terdakwa. Selain itu gaji Terdakwa setiap bulannya minus Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) karena dipotong cicilan hutang-hutang ke BRI Pajajaran sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), BRI Tower sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Usipa Primkopau Lanud Husein Sastranegara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari Terdakwa meminta bantuan kepada keluarga.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat berada rumah Ibu Emin, Sdr. Mang Ahmad dan Ibu Icem di Karawang dengan tujuan untuk mencari pinjaman uang membayar hutang kepada Letkol Tek Arief Joko namun Terdakwa tidak berhasil mendapat pinjaman uang.

5. Bahwa pada tanggal 29 September 2009 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah orang tua di Pasirkoja Bandung dan sekira pukul 23.00 Wib menelpon Pa Intelpam Lettu Sus Eko Darmawan memberitahukan keberadaan dan keinginan Terdakwa untuk menyerahkan diri ke Kesatuan, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa di jemput oleh Lettu Sus Eko Darmawan dan Serda Deni kemudian dibawa ke kantor Intelpam Lanud Husein Sastranegara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa oleh kesatuan dijatuhi hukuman Disiplin berupa kurungan selama 20 (dua puluh) hari karena melakukan penyalahgunaan fungsi kendaraan dinas dan pada tahun 2006 Terdakwa dijatuhi hukuman tegoran dalam perkara pelanggaran hukuman disiplin Murni.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa : surat : 1 (satu) lembar daftar Absensi anggota Intelpam Lanud Husein Sastranegara dari tanggal 16 September 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2009.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Intelpam Lanud Husein Sastranegara, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan di persidangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang dibacakan serta dari barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata XXA di Lanud Kalijati, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secata Reg XLVIII di Lanud Adi Soemarno, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Lanud Husein Sastranegara dengan pangkat Serka Nrp. 508877.

2. Bahwa benar sejak tanggal 17 September 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat dikarenakan mempunyai masalah hutang piutang kepada Dansathar 15 Depohar 10 Letkol Tek Arief Joko sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk membayar hutang kepada Serma Setyowati anggota Disper Lanud Husein Sastranegara, yang Terdakwa pinjam sebelumnya guna untuk biaya berobat ibu dan istrinya serta biaya anak sekolah, sementara gaji Terdakwa setiap bulannya minus karena sudah di potong oleh pinjaman BRI dan Primkopau dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga meminta bantuan kepada keluarga.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat berada di rumah Ibu Emin, Sdr. Mang Ahmad dan dirumah ibu Icem di Karawang dengan tujuan untuk mencari pinjaman uang guna membayar hutang kepada Letkol Tek Arief Joko namun Terdakwa tidak berhasil mendapat pinjaman uang.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintah Saksi Serma M.H.F Maswu Wakidi anggota Intelpam Lanud Husein Sastranegara) kerumah orang tuanya bernama ibu Dodo di gang Masjid Pasir Koja Bandung, kerumah Bapak ahmad di desa Pejaten Kec. Cibuyaya Kab. Karawang serta ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2009 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan dengan cara di jemput oleh Lettu sus Eko Darmawan dan serda Deni dirumah Sdr. Oli ke Jln. Situ Aksan Pasirkoja Bandung, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Intelpam Lanud Husein Sastranegara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 17 september 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2009 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut- turut.

7. Bahwa benar pada tahun 2001 Terdakwa oleh kesatuan dijatuhi hukuman Disiplin berupa kurungan selama 20 (dua puluh) hari karena melakukan penyalahgunaan fungsi kendaraan dinas dan pada tahun 2006 Terdakwa dijatuhi hukuman tegoran dalam perkara pelanggaran hukuman disiplin Murni.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai/aman

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang

Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer se-panjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian terhadap amar putusannya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat-nya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang Hakim : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya

sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah benar bernama Dahyar pemeriksaan Identitas diketahui berstatus prajurit TNI- AU.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Militer/TNI- AU yang masih berdinas aktif dengan pangkat Serka Nrp. 508877 Anggota Intelpam Lanud Husein Sastranegara dan belum pernah diberhentikan dari dinas Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu yaitu : "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas selama 13 (tiga belas) hari sejak tanggal 17 September 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2009.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ke tiga : Dalam waktu damai.
Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas atau persiapan Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga : "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari .

Yang dimaksud *minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama tidak lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat dalam hal ini sejak tanggal 17 September 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2009 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut yang berarti minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena merasa bingung dan kalut dirinya memiliki banyak hutang sehingga pergi meninggalkan dinas tanpa ijin demi mencari pinjaman uang untuk melunasi hutangnya, hal ini mencerminkan sikap karakter Terdakwa yang memiliki kegemaran berhutang demi menutupi pola hidupnya yang konsumtif dan cenderung lebih mendahulukan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang ber sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat : 1 (satu) lembar daftar Absensi anggota Intelpam Lanud Husein Sastranegara dari tanggal 16 September 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2009.
Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :
1. Pasal 86 Ke-1 KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **DAHYAR, SERKA NRP. 508877** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari.**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 1 (satu) bulan**, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat : 1 (satu) lembar daftar Absensi anggota Intelpam Lanud Husein Sastranegara dari tanggal 16 September 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini **Senin** tanggal **26 April 2010** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK SUTRISNO SETIO UTOMO, SH NRP. 33690 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP.524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer LETKOL CHK R MARPAUNG, SH NRP. 341134, Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SUTRISNO SETIO UTOMO, SH

LET

KOL CHK NRP. 33690

HAKIM

ANGGOTA

I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH

YANTO HERDIYANTO, SH

MAYOR CHK NRP. 539827

KAPTEN SUS NRP.524416

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)